

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum empiris (*sociologis*) termasuk dalam kategori penelitian lapangan, yaitu penelitian hukum yang mengumpulkan data langsung dari lapangan (*field research*), dalam hal ini Pengadilan Agama Banjarmasin. Penelitian ini mengambil strategi deskriptif kualitatif, yang berarti bahwa data yang diperoleh sebelumnya dijelaskan secara rinci dan dengan justifikasi sistematis untuk memungkinkan penemuan temuan penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah Alih-alih melakukan eksperimen, metode penelitian berdasarkan filsafat postpositivis digunakan untuk memeriksa keadaan alami objek. Dalam metode ini, peneliti berfungsi sebagai instrumen utama untuk pengumpulan dan analisis data, dan temuan penelitian kualitatif menempatkan penekanan pada makna daripada generalisasi.¹

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin yang beralamat di Jalan A. Yani KM 4,5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Pengadilan Agama Banjarmasin adalah salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Kota Banjarmasin. Pengadilan ini telah banyak

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

menangani kasus-kasus perdata yang berkenaan dengan perceraian, sengketa waris, isbat nikah dan lain sebagainya, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarmasin layak dijadikan sebagai lokasi penelitian dalam penelitian ini karena sesuai dengan masalah yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai isbat nikah.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 6 orang hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Sedangkan objek penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.
2. Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini adalah :

- a. Identitas informan
- b. Pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang syarat isbat nikah dalam perkawinan poligami siri.
- c. Alasan dan dasar hukum yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam memberikan pendapat.

2. Sumber Data

- a. Informan: 5 Orang Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

- b. Informan: Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara ialah serangkaian aktivitas percakapan dengan informan yang bertujuan untuk mendapatkan hal yang diinginkan. Dengan demikian, penulis mewawancarai secara mendalam informan agar memperoleh data penelitian yang kemudian akan diolah berdasarkan prosedur wawancara yang telah diatur dalam pedoman. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai hakim sebagai informan utama serta Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin untuk menambah data dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Metode ini berusaha untuk memverifikasi semua data yang diperoleh untuk menentukan apakah itu akurat, dapat dipahami, dan komprehensif.

2. Klasifikasi Data

Metode ini mengelompokkan data sesuai dengan masalah sehingga peneliti dapat dengan cepat mempelajari dan menarik kesimpulan.

3. Interpretasi Data

Pada titik ini, penulis menafsirkan data terutama menggunakan ide-ide yang digunakan selama prosedur identifikasi. Ada dua pendekatan untuk

menafsirkan data: sempit atau hanya berfokus pada variabel yang diteliti, atau secara luas, sehingga hasil dari penelitian sebelumnya diperhitungkan.

G. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data dalam menganalisis data yang sudah dikumpul dan diolah, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu penulis menganalisis data dengan menjelaskan, menggambarkan, dan mendeskripsikan secara sistematis dan rinci mengenai data yang telah diolah sebelumnya dalam bentuk narasi kata-kata/kalimat dalam paragraf. Dengan demikian, akan ditemukan hasil penelitian sesuai dengan data-data penelitian dalam penelitian ini.

H. Tahapan Penelitian

Dalam untuk mencapai tujuan yang diantisipasi dari penelitian ini, penelitian dilakukan di berbagai tahap. Ini adalah tahapan penelitian ini:

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mendalami masalah yang akan diteliti kemudian berkonsultasi dengan dosen penasehat serta dituangkan dalam bentuk sebuah desain operasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukan ke biro skripsi Fakultas Syariah. Setelah itu biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima, kemudian pada tanggal 03 Juni 2022 Keluarlah surat penetapan judul dan penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, setelah itu proposal diseminarkan pada hari Selasa, 09 Agustus 2022 pukul 08.30 WITA, setelah

diseminarkan maka diadakan perbaikan-perbaikan tulisan yang ada di proposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap Pengumpulan Data

Pada titik ini, penulis memulai tahap observasi awal pengumpulan data di lapangan di Pengadilan Agama Banjarmasin. Setelah melakukan observasi awal, penulis mengajukan izin penelitian di mikwa Fakultas Syariah. pada tanggal 30 Desember 2022 sampai 30 Januari 2023 yang mana selama 1 bulan penulis mengumpulkan data untuk penelitian.

3. Tahap Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah semua data dikumpulkan, diproses melalui berbagai langkah, termasuk temuan wawancara, kemudian diedit, data yang tersusun dianalisis secara deskriptif kualitatif yang mana data yang sudah terkumpul serta mulai penulis analisis dari bulan february 2023. Selanjutnya dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I dan pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap Penyusunan Laporan

Laporan penelitian dibuat, diperiksa, dan dikoreksi dengan masukan dosen pembimbing sebelum digabungkan dan dipoles menjadi Skripsi, dan selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan siap untuk dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.